



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No 22/Pdt.G/2022/PN Tar

Pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri di Tarakan yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, Umur 51 Tahun, Tempat Tanggal Lahir , Tj. Selor 24 November 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Di Tarakan Kalimantan Utara Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

LAWAN

TERGUGAT, 58 Tahun ,Tempat/Tanggal, Tarakan 26 September 1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Budha ,Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Di Tarakan Kalimantan Utara, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Bahwa para pihak menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara Penggugat dengan Tergugat seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal **17 Mei 2022** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal **17 Mei 2022** di bawah register Nomor: **22/Pdt.G/2022/PN.Tar.** dengan jalan damai, dan untuk itu mereka (Penggugat dan Tergugat) telah sepakat **untuk mencabut Gugatan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata pada persidangan tanggal 24 Juni 2022, Penggugat yang menyatakan bahwa karena sudah berdamai maka Penggugat menyatakan dalam persidangan Memohon Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah melakukan jawaban bahkan sudah dalam tahap pengajuan kesimpulan, maka terhadap permohonan pencabutan perkara, oleh Tergugat menyetujui permohonan

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tersebut, maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Panitera Pengganti diperintahkan agar segera menyampaikan kepada petugas register agar mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan maupun ketertiban umum, sehingga kesepakatan tersebut telah sah menurut hukum dan disampaikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tar selesai karena dicabut;
3. Mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tar, dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **22 Juni 2022** oleh kami **Achmad Rasjid, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Purwanto, S.H., M.H.**, dan **Anwar W. M. Sagala, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **24 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, **Darmanto, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.,

Achmad Rasjid, S.H.,

Anwar W. M. Sagala, SH., M.H.,

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran perkara	: Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	375.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Materai putusan	: Rp	10.000,00
6. Redaksi putusan	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tar